



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR
TENTANG
PENGAWAL DAN PENGAMAN
PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**

Nomor : 700/BUP-KPR/07/2017
Nomor : B-194/N.4.16/Gs/03/2017

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Tujuh Belas, di Kantor Bupati Kampar, Jalan Lingkar (STA. 7+800), yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **H. SYAHRIAL ABDI, AP. M.Si** Pj Bupati Kampar, berkedudukan di Jalan Lingkar (STA. 7+800) Bangkinang Kabupaten Kampar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kampar. Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Hj. ROSMIATY, SH** Kepala Kejaksaan Negeri Kampar, berkedudukan di Jalan Lingkar Bangkinang Kabupaten Kampar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Kampar. Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Nota Kesepakatan tentang Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar (TP4D Kejaksaan Negeri Kampar), dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1
DASAR KESEPAKATAN**

Nota Kesepakatan ini dibuat dan dilaksanakan berdasarkan:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2015;
10. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
11. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia;
12. Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor INS-001/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat dan Daerah Kejaksaan Republik Indonesia;
13. Surat Keputusan Kejaksaan Tinggi Riau Nomor KEP-72/N.4/Dsp.5/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Pusat dan Daerah Kejaksaan Tinggi Riau;
14. Surat Keputusan Kejaksaan Negeri Bangkinang Nomor KEP-/N.4.16/03/2016 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Pusat dan Daerah Kejaksaan Negeri Bangkinang;

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA di Daerah Kabupaten Kampar.
2. Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah untuk melakukan Pengawasan dan Pengamanan baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan, termasuk dalam upaya mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian Negara dan/atau kerugian keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kampar.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KESEPAKATAN

Ruang lingkup Nota Kesepakatan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA meliputi:

1. PIHAK KEDUA melalui TP4D Kejaksaan Negeri Kampar, mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/preventif dan persuasif, pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kampar, dengan cara-cara:
 - a. Memberikan penerangan hukum terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan Negara;
 - b. Melakukan diskusi atau pembahasan bersama untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan.
 - c. Memberikan penerangan dan penyuluhan hukum baik atas inisiatif PIHAK KEDUA melalui TP4D Kejaksaan Negeri Kampar maupun atas permintaan PIHAK PERTAMA melalui Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kampar yang tempat dan waktu pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan sesuai kebutuhan.
 - d. PIHAK KEDUA melalui TP4D Kejaksaan Negeri Kampar dapat melibatkan instansi atau pihak lain yang memiliki kapasitas, kompetensi dan relevan dengan materi penerangan dan penyuluhan hukum yang akan disampaikan kepada PIHAK PERTAMA melalui Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kampar.
2. PIHAK KEDUA melalui TP4D Kejaksaan Negeri Kampar dapat memberikan pendampingan hukum kepada PIHAK PERTAMA melalui Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kampar dalam setiap tahapan pembangunan program pembangunan, berupa:
 - a. Pembahasan hukum dari sisi penerapan regulasi, peraturan perundang-undangan, mekanisme dan prosedur dengan pejabat pengelola anggaran atas permasalahan yang dihadapi dalam hal penyerapan anggaran.
 - b. Pendapat hukum dalam tahapan perencanaan, pelelangan, pelaksanaan, pengawasan, pelaksanaan pekerjaan dan pengadaan barang dan jasa baik atas inisiatif PIHAK KEDUA melalui TP4D Kejaksaan Negeri Kampar maupun atas permintaan PIHAK PERTAMA melalui Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kampar.
3. PIHAK KEDUA melalui TP4D Kejaksaan Negeri Kampar melakukan Koordinasi dengan PIHAK PERTAMA melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Kampar untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara dan/atau keuangan Daerah Kabupaten Kampar.
4. Bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kampar.

5. PIHAK KEDUA melaksanakan penegakan hukum represif ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengan PIHAK PERTAMA melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar tentang telah terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan dan/ perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara dan/atau keuangan Daerah Kabupaten Kampar.

Pasal 4 **PEJABAT PENGHUBUNG**

Dalam rangka melaksanakan Nota Kesepakatan ini PIHAK PERTAMA menunjuk pejabat penghubung Inspektur Kabupaten Kampar dan PIHAK KEDUA menunjuk pejabat Penghubung Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kampar selaku ketua TP4D Kejaksaan Negeri Kampar.

Pasal 5 **KOORDINASI**

1. Untuk memperlancar dan mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kerja sama dilakukan koordinasi antar pejabat instansi/pejabat penghubung sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.
2. Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan kepada masing-masing pimpinan para pihak secara tertulis dan berkala.

Pasal 6 **JANGKA WAKTU KERJA SAMA**

1. Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini.
2. Nota Kesepakatan ini apabila dipandang perlu dapat ditinjau ulang dan/atau diperbaharui, dan/atau diperpanjang dengan persetujuan para pihak.

Pasal 7 **LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan musyawarah para pihak dan dituangkan dalam bentuk Amandemen atau Addendum, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8 **PENUTUP**

1. Apabila Nota Kesepakatan ini terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, maka yang berlaku adalah ketentuan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) diatas kertas bermaterai yang cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR
SELAKU PENGACARA NEGARA

PIHAK PERTAMA
Pj. BUPATI KAMPAR


Hj. ROSMIATY, SH


H. SYAHRIAL ABDI, AP. M.Si

**METERAI
TEMPEL**

19A1BAEF232827199

6000
ENAM RIBU RUPIAH